Available online at Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dakwah
Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah dan Kemasyarakatan, 25 (1), 2021,65-92

Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa dalam Pengelolaan Wakaf Tunai

Rozalia

Pondok Pesantren Daar El Qolam rozaliaochaoo3@gmail.com

Abstract

At first, the discussion about waqf was often directed to the waqf of immovable objects such as land, buildings, trees for fruit and wells for water. While the waqf of movable objects only surfaced recently. Among the waqf of movable objects is cash waqf or money. Tabung Wakaf Indonesi (TWI) at Dompet Dhuafa is one of the institutions engaged in the social sector and aims to improve the welfare of the community by mobilizing and managing waqf resources in a productive, professional and trustworthy manner. The problem in this research is how is the function of the Tabung Waqaf in the management of cash waqf? What are the supporting and inhibiting factors in the management of cash waqf carried out by the Tabung Wakaf Indonesia? What are the efforts to improve the management of cash waqf in the Tabung Wakaf Indonesia? The findings of this study are that cash waqf has advantages because everyone can donate their wealth without certain limits or without having to wait to become a landlord first. The provision of waqf is usually only done by rich people in the form of immovable property, while most people are unable to participate in waqf activities.

Keywords: waqf savings, dompet dhu'afa, cash waqf

Abstrak

Pada awalnya, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan adalah wakaf tunai (cash waqf) atau uang. Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompet Dhuafa adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan bertujuan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, profesional dan amanah. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Fungsi Tabung Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf Tunai? Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indoneia? Bagaimana upaya meningkatkan pengelolaan wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia? Temuan penelitian ini adalah bahwa wakaf tunai memiliki kelebihan karena setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa batas-batas tertentu atau tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Pemberian wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang kaya dalam bentuk harta tidak bergerak, sedangkan sebagian besar masyarakat tidak mampu berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

Kata kunci: tabung wakaf, dompet dhu'afa, wakaf tunai Permalink/DOI: http://doi.org/10.15408/dakwah.v25i1.23177

Pendahuluan

Menurut pandangan Islam pemilik mutlak seluruh harta benda ialah Allah SWT. Manusia ditunjuk oleh Allah sebagai penguasa terhadap benda itu yang harus mengelolanya sesuai dengan petunjuk-NYA. Yaitu digunakan untuk keperluan dirinya dan mamfaat bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia pada umumnya.¹

Berbicara mengenai wakaf, banyak sekali term atau defenisi tentang wakaf yang di ungkapkan oleh ulama, Undang-Undang, baik yang terdapat dalam kitab klasik, kontemporer, maupun buku-buku.2 Pada dasarnya, wakaf telah lama dikenal di Indonesia. demikian, Namun memang dalam perkembangan selanjutnya, wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan,baik pemerintah, masyarakat, ulama dan lembaga-lembaga pemerintah (LSM). Dibanding dengan wakaf jelas jauh tertinggal.3

Seiak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda bergerak yang ramai dibincangkan belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah cash waqf. Cash waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik objek wakafnya, yaitu uang, lebih tepat kiranya kalau cash waqf diterjemahkan dengan wakaf uang. tunai Wakaf adalah wakaf dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para fuqaha (iuris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf tunai telah dipraktikkan oleh masyarakat menganut Mazhab Hanafi.4

Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru memberikan fatwanya pada pertengahan Mei 2002. Sedangkan Undang-undang Wakaf disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhovono. Wakaf tunai dalam bentuknya, dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf lebih produktif karena uang disini tidak lagi dijadikan menjadi alat tukar-menukar saja. Lebih dari itu, wakaf uang merupakan komuditas yang siap berproduksi dalam hal pengembangan lain. Wakaf tunai juga dipandang dapat memunculkan suatu yang lebih baik.

Wakaf tunai memiliki kekuatan yang umum dimana setiap orang bisa menyumbangkan hartanya tanpa batasbatas tertentu atau tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah terlebih dahulu. Pemberian dana wakaf biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai harta kekayaan yang lebih besar dan diberikan dalam bentuk harta tidak bergerak. Sementara sebagian besar masyarakat, tidak mampu untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf ini mengingat keterbatasan harta yang mereka miliki. Dengan adanya wakaf tunai, diharapkan praktik wakaf yang ada pada masa-masa terdahulu terkesan sulit dan berat dapat dihindarkan.

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) Dompet Dhuafa adalah salah satu lembaga yang bergerak dalam bidang sosial dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, professional dan amanah. Lembaga yang didirikan oleh Dompet Dhuafa sejak 14 Juli 2005 ini, telah membuktikan profesionalitasnya dalam mengelola wakaf. Lembaga ini telah menyentuh beberapa sektor yang kompoten dalam mengembangkan wakaf, sehingga wakaf itu menjadi produktif.⁵

Dengan pesatnya perkembangan zaman inilah, wakaf tidak lagi hanya disosialisasikan pada objek wakaf berupa tanah, akan tetapi sudah merambah kepada wakaf lain seperti benda bergerak berupa uang. Di Indonesia, ienis wakaf beberapa baru telah diakomodasi oleh undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Hal ini merupakan bentuk penyempurnaan konsep wakaf yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dari latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Fungsi Tabung Wakaf Indonesia Dompet Dhuafa dalam Pengelolaan Wakaf Tunai".. Yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana FungsiTabung Wakaf dalam Pengelolaan Wakaf Tunai? Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan olehTabung Wakaf Indoneia? Bagaimana upaya meningkatkan pengelolaan wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia? Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunaidi Tabung Wakaf Indonesia. Tempat penelitian diTabung Wakaf Indonesia yang dilakukan pada tahun 2015. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif disini dapat diartikan sebagai

menghasilkan penelitian yang data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.6 Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, memaparkan vaitu data-data yang ditemukan di lapangan dan menganalisanya untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.Adapun tekhnik pengumpulan dilakukandengan data observasi, wawancara,dan studi kepustakaan.

Wakaf dan Wakaf Tunai

Kata "wakaf" berasal dari bahasa Arab waqf, yang berarti "menghentikan" "menahan". Artinya, atau seseorang menghentikan hak miliknya atas diri suatuharta dan menahan dari penggunaanya dengan kepentingan umum.⁷ Dalam kitab fathul mu'in defenisi wakaf secara lughoh atau bahasa adalah menahan, sedang secara istilah menahan harta yang memungkinkan pengambilan mamfaat dan hartanya tetap utuh dengan kepastian mendayagunakan atas pendayagunaan yang dibolehkan.8

Sejak awal, perbincangan tentang wakaf kerap diarahkan kepada wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya, sedang wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan. Diantara wakaf benda bergerak yang dibincangkan ramai belakangan adalah wakaf yang dikenal dengan istilah cash waqf. Cash Waqf diterjemahkan dengan wakaf tunai, namun kalau menilik obyek wakafnya,

yaitu uang, lebih tepat kiranya cash waqf dengan wakaf uang.

Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseoarang atau kelompok lembagaatau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Hukum wakaf tunai telah menjadi perhatian para *fuqaha*' (juris Islam). Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaf uang telah dipraktikan oleh masyarakat yang menganut mazhab Hanafi.

Landasan hukum

Wakaf tunai dibolehkan bedasarkan: firman Allah, hadis Nabi dan pendapat Ulama, yaitu dalam firman Allah: Artinya: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesunggunya allah mengetahui". (QS:Ali Imron:92).

Artinya: "perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh)orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunianya) lagi Maha Mengetahui". (Al-Baqorah: 261)

Hadist:

إِذَا مَاتَ الإِنْسَالُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَقَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ

Dari Abu Hurairah ra.,sesungguhnya Rasullullah SAW bersabda: "Apabila Anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqoh jariyah, ilmu yang bermamfaat dan anak sholat yang mendoakan orang tuanya". (HR. Muslim)9

Wakaf tunai telah menjadi perhatian para ahli hukum Islam. Beberapa sumber menyebutkan bahwa wakaftunai telah dipraktekan oleh masyarakat yang menganut madhab Hanafi. Terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum wakaf tunai. **Imam** al-Bukhari,10 mengungkapkan bahwa imam az-Zuhri berpendapat bahwa dinar boleh diwakafkan. Caranya adalah dengan menjadikan dinar sebagai modal usaha (dagang), caranya adalah menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah az-Zuhaily juga mengungkapkan bahwa madhap Hanafi membolehkan wakaftunai sebagai pengecualian, atas dasar istihsan bi al-'urfi, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat.

Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan bedasarkan 'urf (adat istiadat) mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan bedasarkan nash (teks). Dasar argumentasi madhab Hanafi adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud¹¹.

melakukan Cara wakaf uang madhab menurut Hanafi ialah menjadikanya modal usaha dengan mudharabah mubadha'ah. atau Sedangkan keuntunganya disedekahkan kepada pihak wakaf. Pendapat ini didukung oleh Ibn Jibril, salah satu ulama modern, bahwa wakaf tunai harus diberdayakan sehingga mampu memberikan kemudahan dalam membantu orang-orang yang secara ekonomi kurang beruntung.

Ibn Abidin mengemukakan bahwa wakaf tunai yang dikatakan merupakan kebiasaan yang berlaku dimasyarakat adalah kebiasaan yang berlaku diwilayah Romawi, sedangkan di negeri lain, wakaf tunai merupakan bukan kebiasaan. Karena itu, Ibn Abidin berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh atau tidak sah.

MazhabSyafi'i berpandangan bahwa wakaf tunai tidak dibolehkan seperti yang disampaikan Muhyiddin an-Nabawidalam kitab al-Majmu'nya.Menurutnya, madhab Syafi'i tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya.

Perbedaan pendapat dia atas, bahwa alasan boleh dan tidak bolehnya wakaf tunai berkisar pada wujud uang. Apakah wujud uang itu setelah digunakan atau dibayarkan masih ada seperti semula, terpelihara,dan dapat menghasilkankeuntungan lagi pada waktu yang lama, Namun kalau melihat perkembangan perekonomian berkembang sekarang, sangat mungkin melaksanakan untuk wakaf tunai. Misalnya uang yang diwakafkan ini dijadikan modal usaha seperti yang dikatakan oleh mazhab Hanafi atau diinfestasikan dalam wujud saham diperusahaan yang kuat atau didepositokan diperbangkan syariah dan keuntungan dapat disalurkan sebagai hasil wakaf.

Wakaf tunai yang diinvestasikan dalam wujud saham atau deposito, wujud atau lebih tepatnya nilai uang tetap terpelihara dan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu yang lama. Komisi fatwa Masjelis Ulama Indonesia (MUI)juga membolehkan wakaf tunai. Fatwa komisi fatwa MUI itu dikeluarkan pada tanggal 11 Mei 2002. 12

Tujuan Wakaf Tunai

Tujuan wakaf ialah rai'/hasil dari mamfaat wakaf yang di usahakan. Al-Malibary mengatakan:"penyaluran hasil wakaf kepada yang diberi wakaf itulah yang menjadi tujuan wakaf". Jadi wakaf pertama-tama ialah membuahkan hasil istilah dalam figh disebut yang rai'.Pengertian rai' ialah:"semua faedah (hasil) dari yang diwakafkan seperti upah (sewa) susu, anak hewan yang baru dikandung induknya sesudah diwakafkan, buah yang baru timbul setelah diwakafkan dan dahan yang biasa dipotong". Dasar kesimpulan ini ada dua, yaitu:

- 1) Hendaklah yang diwakafkan berupa benda tujuan wakaf adalah menjadi sumberdana yang berlansung lama. Ketentuan ini tidak dapat terwujud kecuali pada benda yang bisa diambil mamfaatnya, sementara wujud bendanya tetap ada, tidak hilang.
- 2) Tidak boleh di jual, diwariskan, dihibahkan ini adalah syarat yang harus berlaku pada harta yang diwakafkan. Larangan menjual, mewariskan dan menghibahkan harta wakaf adalah untuk mencegah perubahan status pada harta wakaf dari milik umum (public property)menjadi milik pribadi. Sehingga

wakaf akan tetap selamanya menjadi sumber dana masyarakat umum.¹³

Manajemen Mobilisasi Dana Wakaf

Wakaf tunai merupakan salah satu usaha yang tengah dikembangkan dalam rangka meningkatkan peran wakaf dalam bidang ekonomi.Karena wakaftunai memiliki kekuatan yang bersifat umum dimana setiap bisa orang menyumbangkan harta tanpa batas-batas tertentu. Mustafa Edwin Nasution pernah membuat asumsi bahwa jumlah penduduk muslim kelas menengah di Indonesia sebanyak 10 juta jiwa dengan penghasilan rata-rata antara 0,5 juta -10 juta per bulan. Dan ini merupakan potensi yang besar.

Bayangkan misalnya warga yang berpenghasilan 0,5 juta seabanyak 4 juta orang dan setiap tahun masing-masing berwakaf Rp 60 ribu . maka setiap tahun akan terkumpul Rp 240 miliar.14 Sungguh potensi yang sangat luar biasa. Terutama jika dana itu diserahkan kepada pengelola profesional dan oleh pengelola di investasikan disektor yang produktif. Dijamin mulanya tidak berkurang, tetapi bertambah bahkan bergulir. Misalnya saja dititipkan di Bank Syariah yang katakanlah setiap tahun diberikan bagi hasil sebesar 9%, maka pada akhir tahun sudah ada dana segar 270 miliar. Tentunya sangat banyak yang dilakukan dengan dana sebanyak itu.

Model wakaf tunai sangat tepat memberikan jawaban yang menjanjikan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan membantu mengatasi krisis ekonomi indonesia kontemporer. Ia sangat potensial menjadi sumber pendanaan abadi guna melepaskan bangsa dari jeratan hutang dan ketergantungan luar Negeri. Wakaf tunai sangat relevan memberikan model mutual fund melalui mobilisasi dana abadi yang digarap melalui tantangan profesionalisme yang amanah dalam fund manajement nya ditengah keraguan terhadap pengelolaan dana wakaf serta kecemasan krisis investasi domestik dan sindromcapital fliaht. Ia sangat tepat meransang kembalinya iklim investasi kondusif yang dilatari motivasi emosional teologis berupa niat amal jariyah disamping pertimbangan hikmah rasional ekonomis kesejahteraan sosial.¹⁵

Untuk meniamin kelanggengan harta wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan prima sesuai tujuanya, diperlukan dana pemeliharaan di atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek penyedia jasa maupun proyek penghasil pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada proyek penyedia jasa meskipun diperlukan pesyaratan menghasilkan pendapatan untuk menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf bertujuan untuk mengoktimalkan fungsi wakaf sebagaiprasaranauntuk meningkatkan kualiatashidup dan kehidupan sumber daya insani.16

Menurut Monzer Kahf, gagasan menyisihkan sebagian pendapatan wakaf untuk merekotruksi harta gerak wakaf atau untuk meningkatkan modal harta tetap wakaf tidak dibahas dalam fiqih klasik. Oleh karena itu Kahfmembedakanpembiayaan proyek wakafkedalam model pembiayaan harta wakaf tradisional dan model pembiayaan baru harta secara insitusional.¹⁷

Manajemen Investasi Dana

Pada zaman kejayaan Islam, wakaf sudah pernah mencapai kejayaan meski pengelolaannya masih sangat sederhana. Abad ke-8 dan ke-9 Hijriah dipandang sebagai zaman keemasan perkembangan wakaf. Pada saat itu wakaf meliputi berbagai benda, yakni masiid, mushalla, sekolah, tanah pertanian, toko, kebun, pabrik roti, bangunan kantor, gedung pertemuan dan peniagaan, bazaar, pasar, tempat pemandian, tempat pemangkas rambut, gedung beras, pabrik sabun, pabrik penetasan telur dan lainlain. Dari data diatas jelas bahwa masjid, sekolah dan musholla hanyalah sebagian dari benda yang diwakafkan.

Kebiasaan berwakaf tersebut diteruskan sampai sekarang di berbagai negara sesuai dengan perkembangan sehingga sepanjang zaman, sejarah Islam, wakaf telah berperan sangat penting dalam pengembangan kegiatankegiatan sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakatIslam. Wakaf telah memfasilitasi sarjana dan mahasiswa dengan sarana dan prasarana yang memadai dan mereka bisa melakukan berbagai kegiatan riset dan menyelesaikan studi mereka. Cukup banyak program-program yang didanai dari hasil wakaf seperti penulisan buku, dan kegiatan-kegiatan penerjemahan ilmiah dalam berbagai bidang, termasuk dibidang kesehatan. Dilihat dari segi bentuknya, wakaf tampak tidak terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak.¹⁸

Perluasan Pemamfatan Dana

Dalam Islam, wakaf sering disebut sumber aset yang memberi kemamfataan sepanjang masa. Namun, pengumpulan, pengelolaan dan pendayagunaan harta wakafproduktif ditanah air kita masih sedikit dan ketinggalan dibandingkan dengan negara lain. Begitupun studi hukum fiqih (mu'amalah) dan belum menventuh manajemen pewakafan. Padahal, semestinya wakaf bisa dijadikan sebagai sumber dana dan aset ekonomi yang senantiasa dapat dikelola secara produktif dan memberi hasil kepada masyarakat. sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana darimasyarakat untuk masyarakat.19

Di negara lain telah lama tumbuh lembaga perwakafan yang mapan. Bahkan masalah perwakafan diatur perundang-undangan. dengan Di Indnesiabaru ada Peraturan Pemerintah RINo. 28 Tahun 1977 yang mengatur tentang perwakafan tanah milik dan sekarang kita telah memiliki undangundang khusus wakaf, yaitu Undangundang No. 41 Tahun 2004tentang Wakaf.20 Pengelolaan dana wakaf sebagai istrumen investasi bisa jadi internatif kebutuhan pengelolaan harta wakaf.

Artinya pemamfaatan yang selama ini terkesan 'jalan di tempat' bisa diterobos. Pengelolaan model ini cukup menarik karena benefit atas investasi tersebut akan dapat dinikmati oleh masyarakat di mana saja. Hal ini dimungkinkan karena binefitatas

investasi benefit tersebut berupa cash yang dapat ditrasfer ke *beneficiary* manapun diseluruh dunia. Sementara investasi atas dana wakaf tersebut dapat dilakukan di manapun tanpa batas negara, mengingat sifat wakaf tunai yang dapat diinvestasikan di negara manapun.²¹

Meningkatkan pengelolaan wakaf

Islam merupakan agama sangat memperhatikan kesejahteraan Kesejahteraan umatnya. itu dapat diwujudkan, salah satunya, dengan memaksimalkan potensi wakaf. Di Indonesia sendiri, wakaf sudah memiliki payung hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Potensi wakaf di Indonesia kurang lebih mencapai Rp 20 triliun, bahkan lebih. Hal yang harus dilakukan oleh Pemerintahdalam hal ini Kementrian Agama dan Badan Wakaf Indonesia serta para ulama, adalah bagaimana kesadaran wakaf masyarakat tentang dapat terbangun dengan baik. Salah satu caranya,dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai wakaf secara rutin dan berkesinambungan.

Saat ini, pengelolaan wakaf sudah dilakukan secara modern dan profesional oleh seorang nadzir. Nadzir dapat berupa perorangan, yayasan, ataubadan hukumsesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, masih banyak masyarakat yang memahami bahwa wakaf hanya untuk masjid, sekolah, makam, dan majelis taklim. Selanjutnya, dengan adanya undang-undang wakaf, maka wakaf dari masyarakat dapat dikelola profesional secara yang mengarah kepada wakaf produktif.Wakaf produktif bertujuan untuk memanfaatkan wakaf agar wakaf tidak hanya berhenti pemanfaatannya. Akan tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang berguna bagi kemajuan dan kemandirian masyarakat.

Contoh wakaf produktif yaitu untuk pembangunan ruko. sakit. rumah apartemen, rumah sewa, dan lain sebagainya yang tidak bertentangan dengansyari'ahIslam. Kemudian, hasil dari pemanfaatan tersebut (keuntungan) dapat dialokasikan untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.Hal ini dilakukan setelah mendapat persetujuan dari wakif (yang berwakaf).

Dengan mengoptimalkan seluruh potensi wakaf, maka insya Allah kesejahteraan dan kemandirian umat dapatterwujud. Kemiskinan dan ketidaksejahteraan ini terjadi karena tidak adanya kesadaran seluruh pihak, bahwa manfaat wakaf yang dikelola secara modern dan profesional dapat membawa kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.

Oleh karena itu,Pemerintah dan badan yang berwenang berperan aktif dalam menggiatkan wakaf produktif dengan agenda dan program-program mudahditerima yang di tengah masyarakat. Untuk selanjutnya memaksimalkan wakaf yangada di Indonesia serta dikelola oleh nadzir yang amanah, profesional, kompeten, dan maka diharapkan tidakhanya sebatas wakaf. Akan tetapi dapat memberikan banyak manfaat khususnya kepada masyarakat dhuafa.22

Sejarah Pendirian Tabung Wakaf Indonesia

Tabung Wakaf Indonesia (TWI) adalah lembaga sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menggalang dan mengelola sumber daya wakaf secara produktif, professional dan amanah.²³

Pada bulan Juli 1993 telah berdiri sebuah lembaga sosial kemanusiaan yang bernama Dompet Dhuafa Republika (DDR). Sebuah lembaga yang didirikan sebagai jawaban atas keprihatinan beberapa kepemimpinan harian republika atas kondisi umat Islam yang dari kodisi ideal. Awal dari perjalananya merupakan perjuangan sangat berat dan vang sangat melelahkan, dan sekarang perjuangan yang dirintis dari awal dengan banyak pengorbanan itu lebih membuahkan hasil yang cukup menggembirakan, salah satunya diresmikanya Dompet Dhuafa Republika (DDR) sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang pertama pada tahun 2001.

Sepuluh tahun perjalanan Dompet Dhuafa Republika melakukan gerakan membumikan zakat sudah mulai berbuah, masyarakat sudah menyadari bahwa setiap kekayaan yang dimiliki terdapat hak orang lain di wajib dalamnya yang dikeluarkan. Sebuah fenomena yang patut disyukuri karena masyarakat semakin sadar bahwa zakat merupakan sebuah pilar penting dalam menegakkan perekonomian umat.

Melihat perkembangan ekonomi yang cukup lamban, maka timbul keinginan yang kuat untuk mempercepat proses kebangkitan ekonomi umat. Pada bulan Ramadhan 1425 H, Dompet Dhuafa Republika membuat sebuah unit fundraising baru yaitu menggali kembali wakaf sebagaimana yang telah dipraktekan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya sebagai jawabanya dari pencarian pilar ekonomi umat Islam selain zakat.

Pengelolaan wakaf yang belum optimal berbanding terbalik dengan potensi zakat yang sudah berjalan sebelumnya, hari ini menjadi tantangan baru bagi Dompet Dhuafa untuk lebih mengoptimalkan peran wakaf, karena pemamfaatan wakaf lebih dibanding zakat yang sudah dibatasi dengan 8 Asnaf. Pembangunan sosial pemberdayaan ekonomi vang dilakukan secara terus menerus, menurut kita mencari arternatif solusi yang dapat mendorongnya lebih cepat. Dan salah satu artenatifnya solusi itu adalah mobilisasi dan optimalisasi peran wakaf secara efektif serta professional.

Agar perkembangan wakaf lebih baik dan lancar, secara pasti dibutuhkan peran Nazhir Wakaf yang amanah dan professional sehingga menghimpun, pengelolaan dan pengalokasian dana wakaf menjadi optimal. Meski saat ini, kebutuhan akan adanya nazhir wakaf masih belum mendapatkan perhatian utama dari umat. Bedasarkan kondisi diatas dan melihat potensi wakaf yang sangat besar maka pada tanggal 14 Juli 2005, Dompet Dhuafa melauncing unit baru bernama Tabung Wakaf Indonesia (TWI), sebagai jawaban dan solusi atas permasalahan wakaf.24

Visi dan Misi

Visi "Menjadi lembaga terdepan yang terpercaya dan handal dalam menggalang dan mengelola sumberdaya wakaf secara produktif, professional dan amanah sehingga mampu berperan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat". Adapun misinya adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya potensi dan peran wakaf dalam berkontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; Menggalang seluas-luasnya dukungan sumberdaya masyarakat dalam mewujudkan peran untuk mengkontribusi wakaf meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Memastikan pengelolaan yang optimal seluruh harta wakaf yang telah diamanahkan masyarakat sehingga dapat memberikan hasil, surplus dan mamfaat nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Menjalin sinergi dengan seluruh stakeholder yang terkait dalam meningkatkan peran aktif wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Struktur Organisasi Kerja

Untuk berjalannya aktifitas inti, dibentuk organisasi kerja berasas manfaat optimal. Hubungan keria dilandasi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin. Seluruh organisasi berperan penting dalam menjaga amanah yang didedikasikan sepenuhnya untuk kemaslahatan umat. Suasana egaliter memahami perbedaan sebagai rahmatan serta dinamika di bawah control masyarakat, menjadi warna yang khas dari organisasi kerja **Tabung** WakafIndonesia (TWI).

Struktur organisasi **Tabung** Wakaf Indonesia (TWI) pada dasarnya merupakan suatu divisi bawah Dompet Dhuafa Republika namun dengan adanya suatu perkembangan yang ada, dimungkinkan sekitar dua atau tiga tahun mendatang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan terlepas dari Dompet Dhuafa Republika dan menjadi sebuah badan yang otonom. Tetapi walaupun sudah menjadi suatu badan yang otonom tidak terlepas dari Dompet Dhuafa Republika selaku pengawas. Struktur Organisasi yang ada sekarang ini adalah struktur di mana Tabung Wakaf Indonesia (TWI) masih dalam satu divisi di bawah Dompet Dhuafa Republika.

Dasar Hukum Tabung Wakaf Indonesia

Sesuai dengan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Tabung Wakaf Indonesia adalah nadzir wakaf berbentuk badan hukum dan pengurus Tabung Wakaf Indonesia ini merupakan nadzir perseorangan. Namun, dengan pertimbangan kemaslahatan yang berkesinambugan serta harmonisasi peran zakat, infak, sedekah dan wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dhuafa pada khususnya, maka Tabung Wakaf menggunakan Indonesia legalitas Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Legalitas yang telah dipenuhi oleh Dompet Dhuafa yakni:

a). Dompet Dhuafa tercatat di departeman sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukkan yayasan dilakukan dihadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A. YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

- b). Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, Dompet Dhuafa merupakan instituisi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Mentri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang Pengukuhan Dompet Dhuafa Republik sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional.
- c). Mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 41 tahun2004 tentang Wakaf, Yayasan Dompet Dhuafa Republika telah terdaftar dibadan sosial.
- d). Mengacu kepada Undang-Undang RI Nomor 41 2004 tentang wakaf, Yayasan Dompet Dhuafa Republika telah terdaftar di Badan Wakaf Indonesia sebagai nadzir pada 16 juni, dengan nomor pendaftaran: 36.74.3.1.1111.

Produk-Produk Tabung Wakaf Indonesia

Tabung Wakaf Indonesia merupakan badan hukum yang resmi berfungsi sebagai penghimpun dan pengelola wakaf sesuai dengan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Adapun produk-produk Tabung Wakaf Indonesia, yaitu:

a). Wakaf Pro Cendekia. Wakaf Pro Cendekia merupakan Wakaf Produktif dimana Surplusnya akan ditunjukan untuk pengembangan pendidikan berkualitas bagi siswa-siswi dhuafa. Ada beberapa program yang yang merupakan bentuk penyaluran surplus produktif untuk program Wakaf Pro Cendekia, salah satunya melalui program ini ialah beasiswa untuk mahasiswa yang disebut Beastudi Etos. Dalam program Beastudi Etos ini, para mahasiswa juga mendapatkan bimbingan dan mentoring pengembangan diri. akademik. keagamaan dan sosial kemasyarakatan. Para mahasiswa penerima beasiswa ini disebut Etoser, disiapkan untuk menjadi manusia yang unggul dan mandiri.

- b). Wakaf Pro Sehati. Wakaf Pro Sehati merupakan wakaf produktif yang surplusnya akan ditunjukan untuk perkembangan lavanan kesehatan berkualitas. Pemamfaatan surplus wakaf ini disalurkan melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC). Layanan kesehatan merupakan masalah yang masih mengakar dikehidupan sosial masyarakat kita, terutama mereka yang status ekonominya menengah kebawah. Kesehatan adalah salah satu kebutuhan utama, keutamaan itu yang selalu dijadikan materi komersial untuk mencari keuntungan. Sehingga, ada ungkapan "sehat itu mahal". Layanan kesehatan Cuma-Cuma menjadi solusi dari semakin mahalnya biaya pengobatan dan kurangnya kemampuan pemerintah kita mencover kebutuhan layanan gratis untuk dhuafa.
- c). Wakaf Pro Hasanah. Wakaf Pro Hasanah merupakan program wakaf produktif yang surplusnya ditunjukan untuk menunjang terlaksanaya berbagai kegiatan seperti dakwah, bantuan sosial, pelatihan pengangguran dan pendampingan usaha kecil.²⁶

- d). DDFutsal (Penyewaan Lapangan Futsal). DD Futsal hadir sebagai lapangan futsal pertama yang dibangun dengan wakaf. Diatas lahan sebesar 840 m² dibilang Jalan Menjangan Ciputat, Dompet Dhuafa Futsal telah dibangun sejak awal Februari 2012. Sebagai asset wakaf produktif, DD Futsal disalurkan guna program pendidikan berkualitas bagi masyarakat dhuafa yang dijalankan oleh Dompet Dhuafa. Dengan demikian, seluruh pelanggan menyewa dan bermain di lapangan futsal ini otomatis telah bersedekah bagi kemajuan pendidikan mereka yang membutuhkan. Sehingga, bersama DD Futsal. pelanggan tidak hanva berkeringat dan sehat, tetapi juga berbagi untuk sesama.27
- e). Rumah Sewa (Penyewaan Rumah /Kontrakan)28. Rumah sewa kontrakan ini dibangun mengingat harga tanah dan bangunan yang semakan Pembiayaan perbankan pun mahal. masih terbilang mencekik bagi mereka yang memaksa berat dengan biaya cicilan dan lain sebagainya. Maka, rumah kontrakan pun menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan papan mereka. Di sisi lain, banyak lahan wakaf ternyata berada di kawasan pemukinan, sangatlah cocok jika memang dikembangkan sebagai sarana pemukinan. Terlebih, property adalah salah satu ragam relative investasi yang aman dan menjanjikan potensi pendapatan yang optimal. Menganalisa realita dan potensi di atas, Tabung Wakaf Indonesia (TWI) pada tahun 2012 memulai proyek pembangunan 27 unit rumah kontrakan dibangun diatas lahan wakaf seluas 640

- m². Rumah kontrakan ini ditunjukan untuk kelas menengah kebawah dengan kisaran biaya sewa Rp 500.000 per Sementara di lahan wakaf bulan. Kampung Ciater Serpong, dengan luas 1.100 m², dibangun 12 unit rumah Berbeda dengan kontrakan. Ciledug, klaster Ciater dikembangkan untuk kelas menengah dengan kisaran biaya sewa Rp. 1,2 juta per bulan. Setiap unit terdiri atas dua kamar tidur, bergarasi dan berkonsep Town House. Diestimasikan, pembangunan klaster ini membutuhkan biaya Rp. 1,4 milyar. Hadirnya wakaf rumah kontrakan ini juga membuat keluarga penghuni secara tidak lansung telah menunaikan sedekah rutin berkontribusi secara dan memajukan masyarakat. Uang sewa yang mereka bayarkan sebenarnya digunakan untuk program-program sosial.
- f). Rumah Toko (Penyewaan Rumah Toko)²⁹. Ruko menjadi sarana niaga yang penting sebagai upaya memposisikan para pelaku usaha terlibat oleh para konsumenya. Banyak ruko dimiliki oleh pelaku usaha sendiri. Tapi, lebih banyak lagi pelaku usaha yang hanya sanggup menyewa ruko, terutama pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sehingga kemudian, kelanggengan usaha mereka sangat bergantung atas kemampuan membiayai sewa ruko tersebut. Selain itu, kerap terjadi kesewenang-wenangan pemilik ruko dalam membebankan biaya sewa, apalagi ketika usaha penyewa ruko tersebut sedang maju. Berdasarkan salah satu realita tersebut, maka Tabung Wakaf Indonesia menggagas pembangunan ruko memamfaatkan dana

- wakaf yang ada untuk disewakan kepada para pengusaha yang membutuhkan. Biaya sewa ruko tersebut tidak akan pernah akan naik semena-mena demi keuntungan besar atau maksut mengusir penyewa. Pelaku usaha bisa lebih nvaman mengingat ada kepastian kelanggengan lokasi usaha sekaligus perencanaan pengeluaran yang lebih baik.
- g). Perkebunan Sengon di Jonggol dan Sentul Bogor. Perkebunan Sengon merupakan aset wakaf yang ditanam dengan investasi wakaf tunai. Perkebunan ini terletak di Jonggol dan Sentul Bogor. Perkembangan Sengon di Jonggol berada dia atas tanah seluas 11.035 m² dengan nama wakif Hermiati Binti Surisman, menjadi aset wakaf sebesar Rp. 331.050.000. Sedangkan perkebunan Sengon di Gunung Batu, Sentul Bogor berada di atas tanah seluas 15.000 m² dengan nama wakif Oediono Adiwisastro menjadi aset wakaf sejak 1 Februari 2005. Kebun Sengon memiliki estimasi nilai aset sebesar Rp. 420.000.000.
- h). Perkebunan Jabon di Daerah Nyalindung-Sukabumi. Perkebunan Jabon ini merupakan wakaf yang berjangka waktu selama 5 tahun yang ditanam sebagai investasi wakaf tunai. Wakaf kebun Jabon ini ada sejak tanggal 29 Maret 2011 di atas tanah seluas 7800 m². Perkebunan Jabon ini terletak di Kecamatan Nyalindung, Sukabumi. Estimasi nilai aset perkebunan wakaf Jabon ini sebesar Rp. 109.200.000.
- i). Gedung Serbaguna Wardah dan Jannah di Karawaci. Gedung Wardah dan Jannah merupakan aset wakaf

gedung serbaguna yang disewakan untuk berbagai kegiatan. Gedung tersebut terletak di Jln Zaitun Raya Komplek Perum Villa Ilham Islamic Village Karawaci. Gedung tersebut menjadi asset wakaf sejak 15 April 2010 dengan nama wakif Ibu Amir Rajab Batubara dan Yayasan Dompet Dhuafa.

j). Pood Court Zambrut Bekasi. food Court Zambrut Bekasi terletak di komplek perumahan Duku Zamrud, Bantar Gebang Bekasi, Pood Court berdiri diatas lahan milik Dompet Dhuafa seluas 552 m². Status tanahnya adalah HGU (Hak Guna Bangunan). Tabung Wakaf Indonesia menjadikan tempat tersebut sebagai lokasi usah para kecil. Usaha pengusaha yang ditempat tersebut adalah usaha kuliner yang halal dan thoyib. Diatas lahan tersebut tersedia 7 kios ditambah dengan ruang untuk para pedagang gerobak. Masing-masing kios luasnya 3 x 3,5 m². Pood Court tersebut dilengkapi tempat parkir dengan kapasitas 4 sampai 5 buah mobil dan 15 sampai 20 motor. Juga disediakan musholla, dan toilet yang dijaga kebersihanya.30

Analisis Fungsi Tabung Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan Wakaf Tunai

Pengumpulan wakaf tunai Tabung Wakaf Indonesia sudah dimulai sejak Tabung Wakaf Indonesia masih bergabung dengan Dompet Dhuafa Republika yaitu dengan menerbitkan sertifikat wakaf tunai bagi masyarakat umum. Lembaga amil zakat ini mengeluarkan dua kategori vaitu Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Atas Nama dan Atas Unjuk. Sertifikat Wakaf Uang Atas Nama dan Atas Unjuk merupakan akad wakaf yang dilakukan langsung oleh muwakif dengan nilai minimal Rp. 5.000.000,- sedangkan sertifikat *Uang* Atas Unjuk merupakan wakaf yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung oleh muwakif dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari sertifikat tersebut akhir tahun 2013 dmpet dhuafa telah Rp. mengumpulkan dana sebesar 6.087.428.313,00.31

Tahun 2004 mulai menggunakan peran lembaga keuangan syariah untuk penghimpunan memudahkan meningkatkan kualitas muwakif. Lembaga ini telah bekerjasama dengan BII svariah meluncurkan kartu wakaf Investasi Dompet Dhuafa BII Syariah. Produk ini berfungsi sebagai kartu anggota Dompet Dhuafa, ATM Debet dan diskon yang dapat diterima diseluruh dunia dalam jaringan master card. Selain Dhuafa itu, **Dompet** juga bekerjasama dengan batasan capital telah meluncurkan "Wakaf Investasi Dompet Dhuafa Batasan Syariah" sebuah produk baru yang bertujuan untuk mensinergikan investasi dengan charity. Diawal peluncurannya produk reksadana wakaf dengan nilai investasi minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ini telah medapatkan dana sponsor dari BII Syariah platinum dan Asuransi Bringin Life senilai Rp. 2.500.000.000,- (dua setengah miliar rupiah) dan donatur perorangan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).32

Fasilitas yang diberikan Tabung Wakaf Indonesia untuk mempermudah proses penghimpunan antara lain melalui:

- Tunai dikantor Dompet Dhuafa
- 2. Transfer melalui bank yang telah ditentukan lembaga
- 3. Dana wakaf dijemput oleh karyawan
- 4. Konsultasi melalui *e-mailon line* langsung

Dengan *spirit* mengoptimalkan potensi dan kemaslahatan wakaf, Tabung Wakaf Indonesia telah mendistribusikan titipan wakaf para *muwakif* dan telah dijalankan aneka program. Setelah Tabung Wakaf Indonesia bekerja sendiri dana wakaf tersebut dialokasikan lebih kepada usaha produktif.

Perjalanan Tabung Wakaf Indonesia sudah cukup lama karena Tabung Wakaf Indonesia sudah merayakan miladnya yang ke-10 pada bulan juli lalu. Bagi sebuah institusi, masa yang panjang ini tentu sudah cukup lama melewati masa formatifnya.

Kepercayaan masyarakat terhadap Tabung Wakaf Indonesia pun terus meningkat. Dilihat dari jumlah dana wakaf yang Tabung Wakaf Indonesia (TWI) kumpulkan terjadi pertumbuhan yang signifikan, sekitar 100% kenaikannya pada setiap tahunnya, terkumpul dengan total dana sebagai berikut:

No	Tahun	Dana Terkumpul
1	2009	Rp. 1.060.681.524,00
2	2010	Rp. 1.658.709.322,00
3	2011	Rp.1.453.338.614,00
4	2012	Rp. 4.176.571.450.00
5	2013	Rp. 6.087.428.313,00

Sumber: Wawancara dengan Bapak Parmuji³³

Berdasarkan tabel diatas. bahwasanya penghimpunan wakaf tunai pada Tabung Wakaf Indonesia mengalami peningkatan pada setiap mencapai tahunva vang 100% peningkatanya. Maka Tabung Wakaf Indonesia bergerak dan bekerja lebih keras lagi. Tabung Wakaf Indonesia bercita-cita ingin membangkitkan peran wakaf sebagai penegak dan pembangkit ekonomi ummat. Adapun misi dari **Tabung** Wakaf Indonesia adalah mendorong pertumbuhan ekonomi ummat serta optimalisasi peran wakaf dan dalam sektor sosial ekonomi Kemudian, tujuan Tabung produktif. Wakaf Indonesia adalah mewujudkan sebuah lembaga nadzir wakaf dengan model lembaga keuangan yang dapat melakukan kegiatan mobilisasi penghimpunan harta benda dan dana wakaf guna memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat sekaligus ikut mendorong membangunan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Sasaran yang digarap adalah lapisan seluruh masyarakat yang memiliki kemampuan berwakaf dan masyarakat yang menjadi sasaran program pemberdayaan Tabung Wakaf Indonesia.34

Pengelolaan Wakaf Tunai pada Tabung Wakaf Indonesia

Aspek organisasi Tabung Wakaf Indonesia berorientasi yang pada kepentingan dan kemaslahatan didisain masyarakat umum dengan memperhatikan visi dan misinva. Kekuatan Tabung Wakaf Indonesia dari segi organisasi dan manajemen muncul dari kualitas personil dan sistem serta manajemen yang amanah dan profesional dengan kriteria dan dimensi yang dibutuhkann sesuai dengan kompetensinya.

Agar lembaga pengelola wakaf dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik. Lembaga pengelola wakaf harus memiliki sistem pengelolaan yang baik. Unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah lembaga pengelola wakaf harus memiliki, yaitu:

- a). Sistem, prosedur, dan aturan yang jelas.
- b). Manajemen terbuka.
- c). Mempunyai activity plan.
- d). Mempunyai lending commite.
- e). Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan, diaudit.
- f). Publikasi. dan
- g). Perbaikan terus menerus

Mekanisme yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam mengelola dana wakaf tunai dapat dilihat dari beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi serta pendistribusiannya kepada mauquf alaih.

Manajemen *Fundraising* Dana Wakaf

Penghimpunan dana*fundraising* merupakan kegiatan penggalangan dana dari individu, organisasi, maupun badan hukum. *Fundraising* termasuk proses mempengaruhi masyarakat (calon wakif) agar mau melakukan amal kebajikan dalam bentuk penyerahan uang sebagai wakaf maupun untuk sumbangan

harta wakaf. Kegiatan pengelolaan fundraising ini Tabung Wakaf Indonesia mendatangi kantor-kantor untuk menawarkan sebuah acara yang dikemas dalam pengajian atau pelatihan, pembukaan counter dimal, penyebaran Penjaringan dana brosul, Corporate Social Responsibility (CSR).

Manajemen investasi

Ada pun garis-garis besar operasional wakaf sertifikat wakaf tunai vang merupakan standar operasional wakaf uang yang diterapkan SIBL. Wakaf uang yang dikelola oleh lembaga dilakukan dengan ialan menginyestasikannya. baik dengan prinsip bagi hasil *mudhârabah* dan sewa ijârah, maupun musyârakah, murâbahah. Mengacu pada manajemen keuangan, nampaknya dalam manajemen investasi wakaf, memobilisasi dana funding lebih mudah menginvestasikan dari pada dana ditegaskan investment. Seperti yang MonzerKahf, bentuk baru pengembangan wakaf tunai adalah melalui perusahaan investasi. Merujuk pada manajemen investasi wakaf uang dalam wacana figh, wakaf tunai dapat dikelola dengan skema investasi mudhârabah, musyârakah, ijârah murâbahah. maupun Dalam melaksanakan kewajibannya selaku nazhir, **Tabung** Wakaf Indonesia pengelolaan dan melakukan pengembangan atas harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya dengan prinsip-prinsip svariah Islam. Pengelolaan wakaf tunai yang dicanangkan Tabung Wakaf Indonesia dilakukan berdasarkan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produktif, nonproduktif dan terpadu (gabungan pendekatan produktif dan non produktif pada satu objek wakaf).

Pendistribusiannya kepada mauquf alaih

melaksanakan Dalam pendistribusian. **Tabung** Wakaf Indonesia harus mendistribusikan harta benda wakaf yang dihimpunnya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukkanya dengan prinsip-prinsip syariah Islam, dimana pengelolaanya dilakukan berdasarkan dua pendekatan, vaitu: pertama, Pendekatan Produktif, yaitu Tabung Wakaf Indonesia (TWI) akan mengelola harta wakaf untuk halhal yang sifatnya produktif dan menghasilkan keuntungan. Lalu keuantungan ini akan dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat banyak dengan tetap mempertahankan nilai pokok dari harta wakaf yang bersangkutan, Contohnya Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian rumah sakit komersial. Dari hasil rumah sakit tersebut, keuntungannya dapat digunakan untuk membiayai rumah sakit yang gratis. Kedua, Pendekatan Non Produktif, vaitu Tabung Wakaf Indonesia akan mengelola harta wakaf untuk hal-hal sifatnya yang tidak menghasilkan keuntungan (non produktif). Manfaat yang ditimbulkan dari harta benda bersangkutan adalah nilai manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai pemetik manfaat.

Contohnya Tabung Wakaf Indonesia (TWI) mengalokasikan dana wakafnya untuk investasi pendirian sebuah rumah sakit Cuma-Cuma alias gratis. Ini berarti tidak ada pemasukan sama sekali dan dengan demikian biaya operasional rumah sakit Cuma-Cuma tersebut harus dicarikan dari sumber lainnya.

Secara organisasi, **Tabung** Indonesia masih berada di bawah naungan Yayasan Dompet Dhuafa Republika. Pelaksanaan program pada Tabung Wakaf Indonesia masih disenergikan dengan dengan skema kegiatan Dompet Dhuafa lainnya, yakni mengikuti skema dana dari zakat infak dan sedekah. Begitu iuga secara administrasi keuangan, Tabung Wakaf Indonesia hanya berfungsi sebagai penghimpunan dana wakaf. Setiap program yang telah direncanakan Wakaf Tabung Indonesia harus diusulkan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dompet Dhuafa. Seperti yang diakui Destria Meriana, Manajer Database Tabung Wakaf Indonesia, setiap program yang memerlukan investasi wakaf uang di atas 100 juta harus mendapat persetujuan dari Dompet Dhuafa.

Dalam melakukan pengelolaan wakaf uang untuk sektor produktif, Tabung Wakaf Indonesia lebih cenderung melakukan investasi secara langsung (direct investment) ke objek wakaf. Di samping ke sektor ril dengan menggunakan akad *mudhârabah*, muzara'ah, dan ijârah. Di antara bentuk pengelolaan wakaf produktif yang dilakukan **TWI** adalah dengan menyalurkan dana wakaf ke berbagai sektor vakni wakaf peternakan, perkebunan, pertanian, perdagangan, wakalah (penjualan dinar dan dirham), dan sarana niaga. Dari semua keuntungan yang didapatkan dari semua bidang usaha akan dimanfaatkan untuk beragam lavanan sosial. vaitu Pengelolaan masjid; Pendidikan untuk kaum dhuafa; Rumah sehat; Taman bermain, dan lain-lain;

Dalam mengelola wakaf tunai Tabung Wakaf Indonesia bekerjasama dengan mitra-mitra nadzir seperti diantaranya, yaitu:

- a). Program Wakaf Wisma Muamalat bekerja sama dengan Arimatea
- b). Program Wakaf Perkebunanbekerjasama dengan LembagaPerkebunan Umat (LPU)
- c). Program Wakaf Pohon Coklat bekerjasama dengan Saudara Zulfan
- d). Program Rumah makan yaitu Foodcort Zamrud
- e). Countrywood Wagf Junction
- f). Rumah Cahaya

Dalam melaksanakan nazhir, kewajibanya selaku Tabung Wakaf Indonesia harus melakukan pengelolaan atas harta benda wakaf yang dihimpunya sesuai dengan tujuanya, fungsi, dan peruntukanya dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Optimalisasi Tabung Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan Wakaf Tunai

Berdasarkan uraian di atas, khususnya dari aspek kegiatan operasionalnya, kehadiran Tabung Wakaf Indonesia lebih mendorong program-program sosial keagamaan dan pemberdayaan masyarakat berbagai bidang. Proyek-proyek yang dilaksanakan Tabung Wakaf Indonesia mempunyai peranan yang sangat penting. **Program** yang dijalankan memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.

Kondisi ini akan dapat terus meningkat dan berkembang seiring dengan peningkatan dan pengembangan peran serta Tabung Wakaf Indonesia sebagai nazhir wakaf nasional yang mampu memikul beban dan amanah tanggung jawab sebagaimana diamanatkan oleh para wakifnya. Bagi wakif, dengan mempercayakan Tabung Wakaf Indonesia sebagai nazhirnya, sekaligus ia mendapatkan manfaat berupa pemanfaatan bagi kesejahteraan pribadi, kesejahteraan keluarga (dunia dan akhirat), pembangunan sosial dan pembangunan masyarakat sejahtera, jaminan sosial bagi si miskin dan jaminan keamanan sosial bagi si kaya.

Walapun **Tabung** Wakaf Indonesia mempunyai program-program wakaf produktif seperti wakaf sarana niaga, perdagangan, perkebunan dan peternakan, serta program wakaf pelayanan sosial, seperti LKC, Wisma Mualaf, Smart Ekselensia Indonesia, Rumah Cayaha. Namun sampai saat ini Wakaf Indonesia belum Tabung **System** Operation mempunyai Procedure secara tertulis yang dijadikan acuan dan pedoman bagi organisasi serta mengontrol kinerja organisasi dalam mencapai tujuan dan target organisasi.

Tabung Wakaf Indonesia, *Baitul Maal* Muamalat dalam operasionalnya, mempunyai buku Pedoman Wakaf uang Muamalat yang digunakan sebagai acuan operasional dan *monitoring* bagi pengelolaan dan pendistribusian wakaf tunai. Dalam penyaluran dana wakaf yang diterima, sesuai dengan Pedoman Wakaf tunai Muamalat.

Dalam melakukan penghimpunan dana wakaf Tabung Wakaf Indonesia sudah melakukan strategi manajemen fundraising dengan baik, dengan menggunakan media kampanye melalui media elektronik, media masa, dan dakwak secara langsung kepada masvarakat. Manajemen pengerahan dana wakaf seperti ini berpengaruh terhadap peningkatan positif penghimpunan dana wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia.

Manajemen investasi wakaf tunai dilakukan di Tabung yang Wakaf Indonesia lebih cenderung dalam bentuk direct investment. Lembaga ini menginyestasikan wakaf secara langsung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainnya. Sedangkan investasi ke sektor walaupun sedikit, masih mendapat perhatian. Investasi yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia untuk sektor prduktif pada dasarnya sudah mengacu kepada manajemen investasi wakaf tunai yang digariskan dalam ekonomi Islam.

Peran Tabung Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan Wakaf Tunai

Tabung Wakaf Tunai telah banyak membuat program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, seperti pembentukan rumah sakit, sekolah, dan kampung peternakan yang berpotensi mengembangkan wakaf tunaisecara luas dan berkesinambungan. Beberapa bukti kongrit program wakaf tunai yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia antara lain adalah:

- 1). Layanan kesehatan Cuma-Cuma untuk kesehatan kaum dhuafa yang berbentuk rumah sakit mini dengan pelayanan 24 jam
- 2). Sekolah Smart Ekselensia, sekolah menengah yang dirancang secara khusus untuk menampung anak dari kaum dhuafa yang mempunyai potensi dengan sistem penyaringan yang sangat ketat dan dilakukan diseluruh provinsi.
- 3).Wisma Mualaf, sebagai tempat pembinaan para mualaf yang teralienasi dari keluarga mereka, para mualaf ini dapat mendalami aqidah, syariah, ibadah serta pembekalan kewirausahaan.
- 4).Rumah Baca Lingkar Pena, gedung berlantai 3 terletak disektor 9 Bintaro Rumah Baca, merupakan wadah pengemblengan bagi anak dan remaja dalam mengoptimalkan kemampuan menulis, membaca puisi dan berdongeng.³⁵

Dalam waktu dekat **Tabung** Wakaf Indonesia membangun Wakaf City (madinah wakaf) yaitu sebuah kawasan terpadu yang memadukan fasilitas pelayanan sosial dan area bisnis dalam satu kawasan dengan nuansa Islam yang kental, saat ini baru berdiri pelayanan sosial yang telah berjalan berupa lembaga dan laboratorium pendidikan. Model yang digagas oleh Wakaf Indonesia ini akan Tabung

mampu menjadi model pengembangan wakaf *city* di Indonesia.

Dari paparan diatas, sudah jelas bahwa terobosan **Tabung** Wakaf Indonesia dalam mengembangkan wakaf tunai telah mampu memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Dengan begitu, wakaf tunai akan menjadi salah satu andalan mensejahterakan umat melalui kekuatan wakaf tunai.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pengelolaan wakaf tunai Tabung Wakaf Indoneia

Faktor Pendukung

Kekuatan terbesar yang dimiliki Tabung Wakaf Indonesia adalah adanya kridibilitas Tabung Wakaf Indonesia. Hal ini tidak lepas dari keberadaan Tabung Wakaf Indonesia yang merupakan jejaring Dompet Dhuafa (DD). Dompet Dhuafa sebagai institusi yang cukup berpengalaman dalam pengelolaan filantropi Islam sering disebut sebagai pionir dalam penggalangan pemberdayaan dana umat, khususnya wakaf tunai. Dengan kualitas Sumber Daya Manusia yang mampu, Dompet Dhuafa (DD) dapat dikatakan telah mengelola dana masyarakat secara profesional karena telah mendapat sertifikasi manajemen, jam terbang yang tinggi, jaringan yang luas dan memiliki tim yang sangat solid. Dompet Dhuafa tidak mengandalkan pada kekuatan seorang tokoh tetapi lebih menekan kepada mekanisme organisasi. Tabung Wakaf Indonesia yang merupakan bagian integral Dompet Dhuafa mendapat keuntungan secara langsung dari pencitraan Dompet Dhuafa yang positif. Tabung Wakaf Indonesia berusaha menerapkan sistem organisasi yang telah lebih dahulu dilaksanakan di Dompet Dhuafa.³⁶

Selain faktor pendukung diatas menurut Pak Parmuji selaku manajer Tabung Wakaf Indonesia aset mengatakan Tabung Wakaf Indonesia mempunyai tim yang sangat solid yaitu Tabung Wakah Indonesia mempunyai tim vang sesuai dengan struktur vang ada, ada devisi aset dan devisi fundraising. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan kita mempunyai suasana kerja yang harmonis artinya sering melakukan sharing membuka koordinasi terkait dengan pekerjaan masing-masing serta fasilitas yang ada di Dompet Dhuafa kebutuhan terkait stransportasi operasional sebagai pendukung kerja yang profesional.37

Faktor Penghambat

Pada Tabung Wakaf Indonesia terdapat beberapa titik yang disampaikan. Tabung Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang hanya diurus oleh segelintir orang. Tidak lebih dari 6 orang (direktur, devisi litbang, devisi Fundraising, devisi pengelolaan aset, devisi keuangan, front desk dan office boy). Hal ini tentu menjadi kendala ketika Tabung Wakaf Indonesia ingin mengembangkan untuk sayapnya menjangkau wilayah yang lebih luas, sesuai dengan jaringan Dompet Dhuafa yang merupakan LAZ tingkat nasional. Ke depan, Tabung Wakaf Indonesia harus menambah sejumlah karyawan yang memiliki keahlian di bidang wakaf, baik dari sisi keilmuan maupun teknis operasional.³⁸

Adapun faktor penghambat yang lain yaitu wakaf tunai ini masih sedikit yang mengetahui, masyarakat masih awam dengan wakaf tunai. Sosialisasi yang kita lakukan masih kurang sehingga banyak masyarakat yang belum mengetahui apa itu wakaf tunai. Dan terkait dengan aturan yang dibuat Badan Wakaf Indonesia (BWI) yaitu nadzir harus menyetorkan hasil funding berupa uang ke rekening LKS-PWU karna itu Tabung Wakaf Indonesia tidak bisa mengelola sendiri wakaf tunai yang mereka himpun sendiri.39

Upaya Peningkatan Wakaf Tunai

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang filantropi, **Tabung** Wakaf Indonesia turut serta dalam penggalangan dana. Untuk memudahkan penjaringan **Tabung** Wakaf dana, Indonesia berupaya dalam mengoptimalkan peningkatan penghimpunan wakaf tunai, **Tabung** Wakaf Indonesia menawarkan berbagai produk antara lain Wakaf Untaian Kasih, Wakaf Rindu Ilahi, Wakaf Naungan Ilahi, dan Wakaf Syukur Nikmat. Dalam hal ini, Tabung Wakaf Indonesia tidak memberikan batasan minimal seseorang untuk berwakaf. Hanya saja, jika jumlah wakaf kurang dari satu juta, maka wakif tidak berhak mendapatkan Setifikat Wakaf Uang (SWU).

Banyak yang digunakan oleh Tabung Wakaf Indonesia dalam upaya meningkatkan dana dari para donatur. Diantaranya sebagai berikut :40

- 1). Membangun citra positif brand image Tabung Wakaf Indonesia. Cara yang dilakukan adalah dengan membuat laporan keuangan yang baik. Agar donatur loyal, cara yang di tempuh **Tabung** Wakaf Indonesia adalah membuat laporan periodic 3 bulan sekali dalam bentuk majalah ditambah lagi dengan laporan Dompet Dhuafa dan konsolidasi. Namun, tidak dipungkiri bahwa kepercayaan donatur menyalurkan dananya kepada Tabung Wakaf Indonesia tidak lepas dari nama Dompet Dhuafa.
- 2). Website. Dalam dunia yang serba cepat dan instan, informasi yang akurat dan mudah di akses merupakan salah satu kebutuhan penting. Untuk itu, penyajian informasi didunia maya menjadi pilar penunjang untuk membangun kepercayaan masyarakat. Tabung Wakaf Indonesia juga telah tersebut. melakukan hal Melalui websitenya, Tabung Wakaf Indonesia berusaha memberikan informasi seakurat mungkin tentang konsep wakaf, khusunya wakaf kontemporer, dan juga laporan dana masuk yang distribusinya. Dengan begitu, masyarakat akan mudah mengetahui perkembangan wakaf modern dan penggunaan dana yang mereka serahkan.
- 3). Silaturrahmi. Program ini dinilai efektif karena dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan kekeluargaan antara pengelola wakaf dan para donaturnya. Akan tetapi Tabung Wakaf Indonesia melaksanakan kegiatan ini hanya para donatur besar saja yang diprioritaskan dalam silaturrahmi. Hal ini disebabkan kurangnya waktu luang yang dimiliki

para pengelola Tabung Wakaf Indonesia yang memang jumlahnya masih terbatas.

- 4). Media Republika. Karena Tabung Wakaf Indonesia merupakan salah satu bagian iejaring Dompet Dhuafa Republika, maka promosi melalui media masa Harian Republika menjadi hal yang wajar dan mudah. Pembaca Republika yang terdiri dari berbagai kalangan merupakan modal tersendiri bagi Tabung Indonesia untuk menawarkan programnya. Selain itu, Tabung Wakaf Indonesia juga bekerjasama dengan pertamina untuk memasang spanduk dibeberapa pos pengisian bahan bakar. Tabung Wakaf Indonesia juga menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui media Majalah Tabung Wakaf Indonesia yang telah terbit dua edisi. Namun karena pertimbangan teknisi, saat ini majalah tersebut tidak lagi terbit karena langsung menyatu dengan majalah Dompet Dhuafa yang bernama Majalah Sakinah.
- 5). Auditing, baik internal maupun eksternal setiap tahun, adapun audit internal dilakukan sendiri manajemen Dompet Dhuafa dan Tabung Wakaf Indonesia. Audit yang trasparan dan akuntabel diakui dapat memberikan pencintraan amanah bagi Tabung Wakaf Indonesia. Sebagai efek positifnya, kepercayaan masyarakat, khusunya para dan calon donatur, donatur meningkat sebagaimana tercermin dalam jumlah dana filantofi yang diterima oleh Tabung Wakaf Indonesia yang selalu menunjukan peningkatan setiap tahunnya.
- 6). Wakif Gethering dan Program Launchimg. Wakif gethring adalah

- sebuah acara yang dirancang untuk media komunikasi antara Tabung Wakaf Indonesia dan donatur, sekaligus sebagai wahana bertemunya para donatur. Acara ini juga diharapkan dapat meningkatkan emosi antara pengelola dan paradermawan. Acara ini kadang dikemas dengan peluncuran produk baru Wakaf Tabung Indonesia membutuhkan perhatian dan dukungan dana dari donatur. Sayangnya, kegiatan ini tidak berjalan sesuai rencana karena para wakif tidak semuanya dapat hadir yang disebabkan oleh kesibukan mereka.
- 7). Retail. Yaitu pihak Tabung Wakaf Indonesia mendatangi kantor-kantor untuk menawarkan sebuah acara yang dikemas dalam pengajian atau pelatihan. Tujuannya tidak lain adalah diseminasi wakaf dan penjaringa donatur baru.
- 8). Pembukaan counter dimal. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada even-even tertentu, misalnya ramadhan. Tujuannya tidak sepenuhnya ditunjukan untuk penggalangan dana, namun lebuh ditekankan kepada upaya promosi Tabung Wakaf Indonesia kepada masyarakat ramai secara langsung dengan membagikan brosur dan penyediaan meja informasi.
- 9). Program Radio Trijaya FM. Kegiatan ini dilakukan untuk menjalin komunikasi dengan masyarakat melalui media radio. Kegiatan ini biasanya hanya dilakukan selama ramadhan.
- 10). Penyebaran brosur. Kegiatan ini pernah dilakukan dibundaran Hotel Indonesia (HI) oleh relawan gerakan wakaf. Mereka juga tidak segan menyebar brosur dibis ataupun kereta.

11). Penjaringan dana *Corporate Social Responsbility* (CSR). Mengingat potensi CSR disetiap perusahaan cukup besar, Tabung Wakaf Indonesia tidak ketinggalan mengajukan beberapa program untuk mendapat dana sosial perusahaan tersebut.

Melihat metode yang Tabung Wakaf Indonesia terapkan, prinsip-prinsip good governance telah diterapkan, aturan lain prinsip trasparansi dan system informasi terbuka. Dari penerapan ini TAbung Wakaf Indonesia mampu menghimpun dana dengan jumlah besar. Masyarakat merasa aman dan percaya bahwa dana yang mereka salurkan kepada Tabung Wakaf Indonesia tidak akan disalah akan dikelola gunakan dan secara professional sebagaimana yang mereka ketahui dari sumber-sumber informasi yang disediakan untuk para donatur.

Kesimpulan

Pengumpulan wakaf tunai Tabung Wakaf Indonesia sudah dimulai sejak **Tabung** Wakaf Indonesia bergabung dengan Dompet Dhuafa Republika (DDR). Lembaga amil zakat ini mengeluarkan dua katagori yaitu Sertifikat Wakaf Uang (SWU) Atas Nama dan Atas Unjuk. Sertifikat Wakaf Uang Atas Nama dan Atas Unjuk merupakan akat wakaf yang dilakukan lansung oleh dengan nilai minimal Rp. muwakif 5.000.000,- sedangkan sertifikat *Uang* Atas Unjuk merupakan wakaf yang dilakukan secara lansung atau tidak lansung oleh *Muwakif*dengan nilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Agar lembaga pengelolan wakaf dapat berdaya guna, maka pengelolaan

tunai memiliki: wakaf a) system, prosedur, dan aturan yang jelas, manajemen yang terbuka dan trasfaran, mempunyai activity d) plan, mempunyai lending commite dan memiliki sustem akuntansi dan manajemen keuangan yang di audit, e) publikasi, dan perbaikan terus menerus. Mekanisme yang dilakukan oleh Tabung Wakaf Indonesia dalam mengelolan dana wakaf tunai beberapa aspek yakni penghimpunan dana wakaf, manajemen investasi pendistribusiannya serta kepada mauquf alaih.

Dari semua keuntungan yang didapatkan dari semua bidang usaha akan dimamfatkan. **Program** dijalankan memberikan dampak sosial dan pemberdayaan yang cukup strategis sebagai salah satu pilar pembangunan ekonomi bangsa. Manajemen investasi wakaf tunai yang dilakukan di Tabung Wakaf Indonesia lebih cenderung dalam bentuk direct investment. Lembaga ini menginvestasikan wakaf secara lansung untuk pembelian rumah sakit gratis, sekolah gratis, dan sarana sosial lainya. Cara mewujutkan kesejahteraan masyarakat secara luas yaitu dengan cara membuat Lembaga Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), Sekolah Smart Ekselencia, Wisma Mualaf dan Rumah Baca Lingkar Pena.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan wakaf tunai di Tabung Wakaf Indonesia. Kekuatan yang terbesar yang dimiliki oleh Tabung Wakaf Indonesia adalah kridibilitas adanya Tabung Wakaf Tabung Wakaf Indonesia Indonesia. mempunyai tim yang solit yaitu mempunyai tim yang sesuai dengan struktur yang ada, ada devisi asset dan devisi fundraising. Satu dan yang lainya saling berkaitan, mempunyai suasana kerja yang harmonis artinya sering melakukan sharing membuka koordinasi dengan pekerjaan masing-masing serta fasilitas yang ada di Dompet Dhuafa terkait dengan kebutuhan trasportasi operasional sebagai pendukung kerja yang professional.

Sedangkan penghambatnya adalah wakaf tunai ini masih sedikit yang mengetahui, masyarakat masih awam dengan wakaf tunai. Sosialisasi yang kita lakukan masih kurang sehingga masyarakat masih banyak yang belum memahami dan mengetahui apa itu wakaf tunai. Dan terkait dengan aturan yang dibuat oleh Badan Wakaf Indonesia yaitu nazhir harus menyetorkan hasil funding berupa uang ke rekening LKS-PWU, maka dari itu Tabung Wakaf Indonesia tidak bisa mengelola sendiri wakaf tunai yang mereka himpun sendiri.

Upaya yang dilakukan Tabung Wakaf Indonesia Meningkatkan Wakaf Tunai yaitu: Membangun Citra Positif tabung Wakaf Indonesia, Website, Silahturahmi, Media Republika, Auditing, Wakif Gethering dan program launching, Retail, Pembukaan kantor dimal, Program Radio Trijaya FM dan Pengebaran brosur dan penjaringan dana CSR.

Catatan kaki:

¹JuhayaS.Praja,*PerwakafanIndonesia*, *Sejarah Pemikiran*, *Hukum*, *dan Perkembanganya*, (Bandung; Yayasan Plara, 1995), h. 1.

- ² Syaikh Ibrahim Al-Bajuri, *Hasyiah Al-Baijuri 'ala ibni Qasiim al-Guzza*, (Semarang: Toha Putra), h. 42
- ³ M.A Mannan, *Sertifikat Wakaf Tuna*(Depok: CIBER PKTTI UI, 2001),h. 10.
- ⁴ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, (Jakarta:
 Direktorat Pemberdayaan Wakaf,
 Direktorat Jenderal Bimbingan
 Masyarakat Islam, 2006), Cet. Ke-3, h. 1.

⁵Tabung Wakaf Indonesia, <u>Sekilas</u> <u>Tabung Wakaf Indonesia</u>, diakses pada tanggal 25 September2015 dari http://www.tabungwakaf.com/index.php/2012-02-07-07-42-27/profil.html.

⁶ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), Cet. Ke-4, h. 166.

⁷Ade Armando, dkk, *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*, (Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2002), Cet. Ke-2, h. 45.

- ⁸ Sayaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary, *Fathul Mu'in*, (Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, Indonesia), h. 5.
- ⁹ Hadist senada dapat dijumpai dalah Shahih Muslim, hadis nomor 4310, bab Ma'Yulhiqu al-Insan, Juz 5,h. 73 atau dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2880, bab Ma'Ja 'a fi, Juz 2, h. 131.
- ¹⁰ Hadist dimuat dalam bab al-Waqf al-Dawab wa al-kura' wa al-furud.
- ¹¹ Dimuat dalam Musnad Ahmad,hadis Nomor 3600,bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Juz 1, h. 379.

¹²Anggota IKAPI, *Wakaf uang Perspektif Fikih, Hukum Positifdan Manajemen,* (Jakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2011),h. 27-29.

¹³Univesitas Indoneseia, *Hukum Wakaf Dalam Islam*, (Jakarta: Program Studi Timur Tengah dan Islam), cet. Ke-2, h.94-95.

¹⁴Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: 2003),h. 92.

¹⁵Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*,(Jakarta: 2003), h. 93.

¹⁶Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengelengaraan Haji, *Pedoman Penyelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: 2003), h. 97.

¹⁷Karnaen A. Pewawaatmaja, *Alternatif Investasi Dana Wakaf*, Worksop; The Internasional Institut of Islamic Thoughe (IIIT) Indonesia 8 Januari 2002, (Batam, 2002).

¹⁸Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Fiqih Wakaf*,(Jakarta: 2003), h. 86.

¹⁹Tulus, "Manajemen Kelembagaan Wakaf", *Pembedayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif*, yang dilaksanakan oleh The Internasional Institut of Islamic Thoughe (IIIT) pada 7 Januari 2002, (Batam: 2002).

²⁰Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, Fiqih Wakaf,(Jakarta: 2003), h. 86-90.

²¹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengelengaraan Haji, *Pedoman Penyelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: 2003), h. 108.

²²http://www.dakwatuna.com/2014/0 6/12/52988/wakaf-meningkatkankesejahteraan-dan-kemandirianumat/#axzz3hpV5C2uQ diakses pada tanggal 13 Agustus 2015 jam 9.00

²³Tabung Wakaf Indonesia,*profil*, artikel diakses pada tanggal 27 September 2015 dari htt://tabungwakaf.com/profil-tabung-wakaf-indonesia/.

²⁴Fitra Mizan, *Efektifitas Tabung* Wakaf Indonesia (TWI) dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007), h.47-49.

²⁵Tabung Wakaf Indonesia, Program Beastudi Etos (Wakaf Pro Cendikia)", artikel diakses pada tanggal 29 September 2015 dari htt://tabungwakaf.com/news/

²⁶Tabung Wakaf Indonesia, *Program Beastudi Etos* (Wakaf Pro Cendekia), artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari http://tabungwakaf.com/news.

²⁷Tabung Wakaf Indonesia, *Wakaf Kini Punya Lapangan Futsal*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari http://tabungwakaf.com/wakaf-kini-punya-lapangan-futsal/.

²⁸Tabung Wakaf Indonesia, *Rumah Kontrakan*, *Kenapa Tidak?*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari

http://tabungwakaf.com/wakaf-rumah-kontrakan-kenapa-tidak/

²⁹Tabung Wakaf Indonesia, *Ruko Untuk Umat*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari http://tabungwakaf.com/ruko-untuk-umat/.

³⁰Tabung Wakaf Indonesia, *Portofolio*, artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari http://tabungwakaf.com/portfolio/all/.

³¹Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), h. 65.

³²Eva Marta Rahayu, *Instrumen Amal Inovatif ala Dompet Dhuafa Swasembada*, (Jakarta: 2004).

³³Wawancara Pribadi dengan Parmuji. Jakarta, 02 Oktober 2015.

³⁴Wawancara Pribadi dengan Parmuji. Jakarta, 02 Oktober 2015.

³⁵ Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen, (Malang:UIN Maliki Press, 2011), h.74-75.

³⁶Sudirman Hasan, Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen, (Malang:UIN Maliki Press, 2011), h.90.

³⁷Wawancara Pribadi, dengan Parmuji. Jakarta 17 Juni 2015.

³⁸ Endang, Nopianti, *Pengalaman Tabung Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Wakaf Tuna*i, (Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2003).

³⁹Hasanah, Umrotul, *Cash Wafq dan kontrobusinya dala perekonomian Nasional*, El-Qisth, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2005

⁴⁰ Karim, A. Munchit, pengelolalanWakaf dan Pemberdayaan di Indonesia,(Jakarta: Puslibang KehidupanKeagamaan).

Daftar Pusataka

Al-Qur'an dan Terjemahnya

Anggota IKAPI. Wakaf uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen. Jakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2011.

Al-Bajuri, Syaikh Ibrahim. *Hasyiah Al-Bajuri 'ala ibni Qasiim al-Guzza*. Semarang: Toha Putra.

Armando, Ade, dkk. *Ensiklopedi Islam Untuk Pelajar*. Jakarta: PT. Ictiar Baru Van Hoeve, 2002.

Cholid, dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003.

Departemen Agama RI. *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*. Jakarta:

Direktorat Pemberdayaan Wakaf,

Direktorat Jenderal Bimbingan

Masyarakat Islam, 2006.

Dimuat dalam Musnad Ahmad, hadis Nomor 3600, bab *Musnad Abdullah bin Mas'ud*, Juz 1.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Pengelengaraan Haji. *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf.* Jakarta: 2003.

Frista, Artmanda W. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Lintas Media, Jombang: 2008.

Hasanah, Umrotul. *Cash Waqf dan kontrobusinya dala perekonomian Nasional*. El-Qisth, Volume 1, Nomor 2 Tahun 2005.

- Hasan, Sudirman. Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen. Malang: UIN Maliki Press, 2011.
- Hadist senada dapat dijumpai dalam Shahih Muslim, hadis nomor 4310, bab Ma'Yulhiqu al-Insan, Juz 5, atau dalam Sunan Abu Dawud, hadis nomor 2880, bab Ma'Ja 'a fi, Juz 2.
- Hadist dimuat dalam bab al-Waqf al-Dawab wa al-kura' wa al-furud.
- Praja, Juhaya S. *Perwakafan Indonesia* (Sejarah Pemikiran, Hukum, dan Perkembangaya). Bandung: Yayasan Plara, 1995.
- Pewawaatmaja, Karnaen A. *Alternatif Investasi Dana Wakaf*. Worksop; The
 Internasional Institut of Islamic
 Thoughe (IIIT) Indonesia 8 Januari
 2002. Batam: 2002.
- Munchit, Karim A. pengelolalan Wakaf dan Pemberdayaan di Indonesia. Jakarta: Puslibang Kehidupan Keagamaan.
- Mannan, M.A. *Sertifikat Wakaf Tunai*. Depok: CIBER PKTTI UI, 2001.
- Mizan, Fitra. Efektifitas Tabung Wakaf Indonesia (TWI) dalam Penghimpunan dan Pendayagunaan Wakaf. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2007.
- Nopianti, Endang. *Pengalaman Tabung Wakaf Indonesia Dalam Pengelolaan Wakaf Tuna*i. Jakarta: Tabung Wakaf Indonesia, 2003.
- Oktavita. Pengertian Optimalisasi.
 artiker diakses pada tanggal 2 Oktober
 2015 dari
 http://oktavita.com/pengertian-optimamalisasi.http

- Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. *Fiqih Wakaf*. Jakarta: 2003.
- Rahayu , Eva Marta. *Instrumen Amal Inovatif ala Dompet Dhuafa Swasembada*. Jakarta: 2004.
- Suyanto, Bagong, dkk. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana
 Prenada Media Group, 2008.
- Sayaikh Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibary. *Fathul Mu'in*, Daar Ihya al-Qutub al-Arabiyah, Indonesia.
- Tulus. "Manajemen Kelembagaan Wakaf." *Pembedayaan Ekonomi Umat Melalui Pengelolaan Wakaf Produktif.* yang dilaksanakan oleh The Internasional Institut of Islamic Thoughe (IIIT) pada 7 Januari 2002. Batam: 2002.
- Univesitas Indoneseia, *Hukum Wakaf Dalam Islam*, Jakarta: Program Studi
 Timur Tengah dan Islam.

Internet:

- http://nagabiru86.wordpress.com/200 9/06/12/data-sekunder-dan-dataprimer/. Diakses pada tanggal 10 Desember 2014.
- http://www.dakwatuna.com/2014/06/12 /52988/wakaf-meningkatkankesejahteraan-dan-kemandirianumat/#axzz3hpV5C2uQ diakses pada tanggal 13 Agustus 2015.
- Tabung Wakaf Indonesia. Sekilas Tabung Wakaf Indonesia. diakses pada tanggal 25 September2015 dari http://www.tabungwakaf.com/index.

php/2012-02-07-07-42-27/profil.html.

- Tabung Wakaf Indonesia."profil". artikel diakses pada tanggal 27 september 2015 dari htt://tabungwakaf.com/profil-tabungwakaf-indonesia/.
- Tabung Wakaf Indonesia. "Program Beastudi Etos (Wakaf Pro Cendikia)." artikel diakses pada tanggal 29 September 2015 dari htt://tabungwakaf.com/news/
- Tabung Wakaf Indonesia. *Program Beastudi Etos* (Wakaf Pro Cendekia).
 artikel diakses pada tanggal 2 Oktober
 2015 dari
 http://tabungwakaf.com/news
- Tabung Wakaf Indonesia. *Wakaf Kini Punya Lapangan Futsal*. artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari http://tabungwakaf.com/wakaf-kini-punya-lapangan-futsal/.
- Tabung Wakaf Indonesia. *Rumah Kontrakan, Kenapa Tidak?*. artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari http://tabungwakaf.com/wakaf-rumah-kontrakan-kenapa-tidak/.
- Tabung Wakaf Indonesia. *Ruko Untuk Umat*. artikel diakses pada tanggal 2
 Oktober 2015 dari http://tabungwakaf.com/ruko-untuk-umat/.
- Tabung Wakaf Indonesia. *Portofolio*. artikel diakses pada tanggal 2 Oktober 2015 dari http://tabungwakaf.com/portfolio/all/.